

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah telah mengatur mengenai desa dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (kemudian selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Desa). Desa berdasarkan garis wilayah yang telah diharagi dan dihormati oleh NKRI merupakan keutuhan masyarakat hukum dengan kewenangannya dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya, kebutuhan masyarakat setempat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional.¹ Penyelenggaraan urusan desa dan kepentingan masyarakat dilakukan oleh pemerintah desa. Pelaksanaan pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Desa Purwodadi merupakan salah satu desa di Kabupaten Purworejo yang mana dipimpin oleh Kepala Desa. Penyusunan kebijakan dan penataan yang diwadahi oleh Sekretaris Desa merupakan bagian dari staf serta pada bagian pendukung tugas Kepala Desa pada pelaksanaannya telah diwadahi pada pelaksanaan lapangan dan unsur regional adalah pengertian dari perangkat desa.²

Suatu desa dianggap maju apabila adanya pembangunan desa. Undang-Undang Desa telah menjelaskan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.³ Pembangunan awalnya dilaksanakan hanya terfokus di pusat saja sehingga terdapat

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat (1).

² Peraturan Bupati Purworejo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 94 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021, Pasal 1 ayat (16).

³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat (8).

kesenjangan antara desa dan kota, padahal desa merupakan suatu pondasi bagi pemerintah daerah. Undang-Undang Desa dibentuk dengan harapan pembangunan dapat bergeser secara merata di daerah-daerah tertinggal di Indonesia.⁴ Konsep pembangunan dalam pemerintahan Indonesia saat ini lebih diarahkan ke pembangunan berbasis tingkat terendah dalam suatu struktur pemerintahan, hal tersebut yang merupakan dasar dari pembentukan peraturan perundang-undangan tentang desa. Tingkatan terendah dalam struktur pemerintahan yaitu Desa. Dengan demikian, pembangunan desa harus lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (kemudian selanjutnya disebut dengan Permendes PDTT Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa) menerangkan bahwa pembangunan desa secara mandiri oleh pemerintah desa yang sebelumnya program-program pemerintah pusat dilimpahkan ke pemerintah desa, sehingga membebani desa.⁵ Kebijakan otonomi yang diberikan kepada daerah memberikan wewenang kepada kepala daerah untuk mengurus serta mengatur urusan rumah tangganya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan arah kesejahteraan. Peran pemerintah desa dalam hal ini sangat penting bagi daerah guna membangun pondasi suatu daerah agar menjadikan daerah tersebut menjadi daerah yang mempunyai taraf kesejahteraan yang tinggi. Selain itu, penyelenggaraan pemerintahan dalam bentuk pembangunan sosial guna

⁴ I Gusti Ayu Rani Desi Andari, dkk, 2017, "Analisis Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Untuk Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Desa Pada Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng", *E-Journal SI AK Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Progam SI*, Vol 7, No 1 (2017), hlm 2.

⁵ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pasal 1 ayat (3).

menunjang masyarakat yang bersahaja dan sejahtera turut dilakukan oleh pemerintah desa.

Pemerintah desa diberi kewenangan dalam mengurus urusan rumah tangganya sendiri, sehingga pembangunan yang dilakukan dapat lebih bebas sesuai dengan kebutuhannya. Sumber pendapatan desa merupakan salah satu bentuk kemandirian desa dalam mengelola keuangan.⁶ Undang-Undang Desa menerangkan keuangan desa merupakan hasil dari hubungan pelaksanaan hak dan kewajiban yang segalanya dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang.⁷ Desa diharuskan untuk mengelola keuangan desanya sendiri agar dapat menjalankan kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (selanjutnya disebut Permendagri Pengelolaan Keuangan Desa) menjelaskan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dari keseluruhan kegiatan desa yang berhubungan dengan keuangan.⁸ Asas-asas yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa meliputi asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.⁹

Pembangunan-pembangun yang dilakukan perlu adanya pendanaan yang cukup. Oleh sebab itu, pengoptimalan pendapatan desa sangat penting dan berpengaruh terhadap pembangunan yang akan dilakukan oleh desa dalam meningkatkan kesejahteraan warga desanya. Pemerintah desa dituntut untuk mengoptimalkan potensi di desanya, seiring dengan

⁶ Ahmad Juliarso dan Eet Saeful Hidayat, 2017, "Inovasi Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus di Desa Rancah Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis)". *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol 4, No 2 (2017), hlm. 363.

⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat (10).

⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 1 ayat (6).

⁹ Subhan Goma, 2015, "Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Di Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolang Itang Kabupaten Bolaang Mangondow Utara", *Jurnal Politico*, Vol 2, No 6 (2015), hlm 3.

banyaknya pembangunan yang akan dilakukan.¹⁰ Sebelum melakukan pembangunan, pemerintah desa diwajibkan untuk membuat perencanaan pembangunan supaya pembangunan yang dilakukan terarah sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Perencanaan pembangunan adalah sebuah cara untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah dan efisien sesuai keadaan daerah bersangkutan.

Pendapatan desa berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa serta pembangunan-pembangunan desa saat ini, desa juga dituntut untuk berinovasi dalam memenuhi kebutuhannya tidak hanya sekedar menunggu sumber pendapatan desa dari pemerintah pusat.¹¹ Indikator penentuan program-program dalam pembangunan desa salah satunya dengan pendapatan desa.¹² Dengan demikian, potensi-potensi yang dimiliki oleh suatu desa diharapkan dapat dimanfaatkan dengan maksimal dan baik oleh pemerintah daerah dalam mendanaan desa.

Pengoptimalan pembangunan desa tidak terlepas dari pengoptimalan pendapatan asli desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Hak asal usul suatu desa dan kewenangan dalam skala regional menjadi dasar kewenangan desa pada segala penerimaan desa merupakan pengertian dari pendapatan asli desa.¹³ Undang-Undang Desa juga telah menyebutkan bahwa komponen pendapatan asli desa yang terdiri dari : 1. Hasil usaha; 2. Hasil aset; 3. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan 4. Lain-lain pendapatan asli desa.¹⁴ Pengoptimalan pendapatan asli desa dilakukan oleh pemerintah desa dengan alasan

¹⁰ Paroson Horota, "Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Melalui Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Jayapura", *Jurnal Keuda*, Vol 2, No 1 (2017), hlm. 3.

¹¹ Walter Gang Palangi, "Kinerja Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Di Desa Ino Jaya Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur)", *Ekstektif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol 1, No 1 (2018), hlm. 4.

¹² Antonius Erwandi, "Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Jeroa I Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang", *Perahu*, Vol 6, No 1 (2018), hlm 11-18.

¹³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 71.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pasal 72 ayat (1) huruf a.

apabila hanya mengandalkan pendanaan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pembangunan-pembangunan di desa akan terhambat karena pendanaan yang diberikan pusat maupun daerah tidak melihat kebutuhan dari suatu desa. Dengan demikian, perlu adanya strategi dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Desa Purwodadi merupakan desa yang berada di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, dimana dalam pembangunannya belum dilakukan secara optimal. Pemerintah Desa Purwodadi tercatat belum mampu mengelola pendapatan asli desa, sehingga dalam pembangunannya masih banyak yang terkendala. Desa Purwodadi harus mengupayakan pendapatan desa supaya pembangunan desa dapat berjalan secara optimal sehingga kesejahteraan warga desa dapat terjamin. Pemilihan objek yang dilakukan penulis dalam penelitian ini dengan dasar bahwa Desa Purwodadi merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Purwodadi yang mana belum mampu memberikan kemajuan terhadap pengelolaan pendapatan asli desa.

Saat ini pendapatan asli desa di Desa Purwodadi hanya bersumber dari hasil aset dan hasil usaha. Undang-Undang Desa menjelaskan bahwa aset desa adalah benda milik desa yang pembeliannya atau perolehannya dibebankan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (selanjutnya disebut APBN) atau hak lainnya sah yang asalnya dari kekayaan asli desa. Hasil usaha yang dimaksud adalah bagi hasil Badan Usaha Milik Desa (kemudian selanjutnya disebut BUMDes) serta hasil aset yang berdasarkan hak asal usul dan otoritas desa adalah tanah kas milik desa, pelabuhan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan pengairan, dan hasil aset lainnya. Hasil usaha Desa Purwodadi berupa BUMDes pengelolaan sampah (TPS 3R) dan hasil asetnya berupa tanah sawah bondo desa.

Tanah bondo atau yang juga bisa disebut tanah bengkok dulunya merupakan hak imbalan yang diberikan oleh pemerintah desa untuk perangkat desa yang telah bekerja untuk desa, namun hal tersebut sudah tidak berlaku lagi. Pengelolaan tanah bondo sekarang dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan warga desa. Sehingga warga desa dalam kehidupannya dapat terjamin kesejahteraannya. Tanah bondo ini merupakan pendapatan utama dalam pendapatan asli desa di Desa Purwodadi.

Aset Desa Purwodadi yang berupa tanah bondo ini merupakan hal yang cukup menarik yang mana tanah bondo ini merupakan tanah milik desa sejak zaman kolonial Belanda dan bukan merupakan tanah milik Negara sebab tanah bondo ini merupakan tanah kas desa yang dialasi oleh hak asal usul desa. Melihat potensi yang dimiliki oleh Desa Purwodadi yang berupa lahan pertanian cukup luas, maka perlu dimanfaatkan lagi terkait tanah bondo desa.

BUMDes milik Desa Purwodadi merupakan badan usaha yang cukup kreatif dan inovatif, sebab pemerintah desa mampu mengelola sampah yang beredar di masyarakat dengan baik sehingga tidak terjadi pencemaran lingkungan akibat sampah-sampah masyarakat desa yang menumpuk. Umumnya BUMDes dikelola dengan fokus pada kegiatan perdagangan barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat setempat. Namun, pemerintah BUMDes milik Desa Purwodadi ini cukup berbeda dan sangat menarik.

Undang-Undang Desa telah memberikan kebijakan dalam pengelolaan aset desa untuk meningkatkan tingkat kehidupan warga desa serta meningkatkan penerimaan bagi suatu desa. Namun, hal tersebut tidak diimbangi oleh kesadaran kinerja Perangkat Desa Purwodadi dalam mengoptimalkan aset desanya, padahal potensi aset desa yang dimiliki

oleh Desa Purwodadi cukup bagus untuk digali kembali menjadi sumber pendapatan asli desa. Latar belakang diatas merupakan dasar penulis mengadakan penelitian terkait upaya pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa di Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya Pemerintah Desa Purwodadi dalam meningkatkan pendapatan asli desa?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam meningkatkan pendapatan asli desa di Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa di Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo.
2. Untuk menemukan faktor penghambat dalam meningkatkan pendapatan asli desa di Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pada perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Hukum Administrasi Negara. Penelitian ini juga memberikan manfaat pada bidang akademis mengenai upaya pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sebagai sumber informasi mengenai upaya pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan

asli desa serta bagi pemerintah desa sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam usaha peningkatan pendapatan asli desa di Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo.